



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 111/MPP/Kep/1/1998

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG  
BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa lapisan ozon sangat diperlukan bagi kelestarian lingkungan hidup, perlindungan kesehatan manusia, kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan serta pencegahan pemanasan global;
  - b. bahwa untuk melindungi lapisan ozon tersebut dalam pelaksanaan pembangunan industri dan perdagangan harus memperhatikan pengadaan bahan-bahan dan penggunaannya yang dapat merusak lapisan ozon;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan larangan impor bahan-bahan perusak lapisan ozon dan barang yang menggunakannya dengan menambahkan pada Lampiran-1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;
  - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

- Mengingat :
1. Undang-undang No.23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 No.68, Tambahan Lembaran Negara No.3699);
  2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention For The Protection Of The Ozone Layer dan Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer As Adjusted and Amended By The Second Meeting of The Parties;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Republik Indonesia

Nomor : 111/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 27 Januari 1998

- 2 -

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/97 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 25/MPP/Kep/1/1998;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998 tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 230/MPP/Kep/7/97 TENTANG BARANG YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA.

#### Pasal I

Mengubah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.230/MPP/Kep/7/97 menjadi sebagai berikut :

1. Mengubah Lampiran I dengan menambah daftar bahan-bahan perusak lapisan ozon dan daftar barang yang menggunakan bahan perusak lapisan ozon yang dilarang diimpor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5A, Pasal 5B dan 5C yang berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 5A

Larangan impor bahan dan barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan II Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.”

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Republik Indonesia

Nomor : 111/MPP/Kep/1/1998

Tanggal : 27 Januari 1998.

- 3 -

“ Pasal 5B

- (1) Khusus untuk pelayanan purna jual lemari es dengan Nomor HS.8418.10.000; 8418.21.000; 8418.22.000; 8418.29.000 yang memerlukan CFC-12, masih diperkenankan impor CFC-12 sampai dengan 31 Desember tahun 2003 sebanyak-banyaknya 700 ton melalui Importir Terdaftar (IT).
- (2) Perusahaan yang ditunjuk sebagai Importir Terdaftar (IT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Dharma Niaga.
- (3) Setiap pelaksanaan impor oleh IT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dengan pertimbangan usulan dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin dan Kimia. “

“ Pasal 5C

- (1) Impor bahan atau barang sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan II Keputusan ini yang L/C nya diterbitkan sebelum tanggal 31 Desember 1997, harus sudah tiba di pelabuhan tujuan Indonesia selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 1998.
  - (2) Impor bahan atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masuk ke Indonesia setelah 30 Juni 1998 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”.
3. Ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 27 Januari 1998.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



*[Handwritten Signature]*  
ARIWIBOWO

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSRTIAN  
 DAN PERDAGANGAN RI  
 NOMOR : 111/MPP/Kep/1/1998  
 TANGGAL : 27 Januari 1998.

DAFTAR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON  
 YANG DIATUR TATANIAGA IMPORNYA

No.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPORNYA
01.	2903.14.000	CCL4/CTC (Karbon Tetraklorida)	Dilarang
02.	2903.19.000	CH3CCl3/Metil Kloroform/TCA (1,1,1, Trikloroetana)	Dilarang
03.	2903.30.000	CH3Br/Metil Bromida (Turunan Fluorinasi, Brominasi atau Iodinasi dari HC Asiklik)	Dilarang
04.	2903.41.000	CFC-11 (Triklorofluoro Metana)	Dilarang
05.	2903.42.000	CFC-12 (Dikhlorodifluoro Metana)	Dilarang
06.	2903.43.000	CFC-113 (Trikloro Trifluoro Etana)	Dilarang
07.	2903.44.000	CFC-114 (Dikloro Tetra Fluoro Etana)	Dilarang
08.	2903.44.000	CFC-115 (Khloro Pentafluoro Etana)	Dilarang
09.	2903.45.100	CFC-13 (Khlortrifluoro Metana)	Dilarang
10.	2903.45.200	CFC-112 (Tetrakhlorodifluoro Etana)	Dilarang
11.	2903.45.300	CFC-111 (Pentakhlorofluoro Etana)	Dilarang
12.	2903.45.910	CFC-217 (Khloro Heptafluoro Propana)	Dilarang
13.	2903.45.920	CFC-216 (Dikhloro Heksafluoro Propana)	Dilarang
14.	2903.45.930	CFC-215 (Trikloropetafluoro Propana)	Dilarang
15.	2903.45.940	CFC-214 (Tetrakhloro Tetafluoro Propana)	Dilarang
16.	2903.45.950	CFC-213 (Pentakhloro Trifluoro Propana)	Dilarang
17.	2903.45.960	CFC-212 (Heksakhloro Difluoro Propana)	Dilarang
18.	2903.45.970	CFC-211 (Heptakhloro Fluoro Propana)	Dilarang
19.	2903.46.000	Halon-1211 (Bromo Khlrodifluoro Metana)	Dilarang
20.	2903.46.000	Halon-1301 (Bromo Trifluoro Metana)	Dilarang
21.	2903.46.000	Halon-2402 (Dibromo Tetra Fluoro Etana)	Dilarang
22.	3824.71.000	R-502 (Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik mengandung dua atau lebih halogen berbeda : - mengandung HC, Asiklik perhalogennasi hanya flour dan khlor - mengandung R-115/HCFC-22 (Khlrodifluoro Etana)	Dilarang

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
 PERDAGANGAN RI  
  
 T. ARIWIBOWO

DAFTAR BARANG YANG MENGGUNAKAN BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON  
YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

No.	NOMOR HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPORNYA
01.	8415.20.000	Mesin pengatur suhu udara, dari jenis yang digunakan untuk orang, didalam kendaraan bermotor	Dilarang
02.	8418.10.000	Kombinasi lemari es pembeku, dilengkapi dengan pintu luar yang terpisah	Dilarang
03.	8418.21.000	Lemari es dari tipe rumah tangga, tipe kompressi	Dilarang
04.	8418.22.000	Lemari es dari tipe rumah tangga, tipe penyerapan listrik	Dilarang
05.	8418.29.000	Lemari es dari tipe rumah tangga, lainnya	Dilarang
06.	8418.30.000	Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 Liter	Dilarang
07.	8418.40.000	Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 Liter	Dilarang
08.	8418.50.000	Lemari es atau peti pembeku, lemari pajang pendingin atau pembeku, etalase pendingin atau pembeku dan tempat pemajang semacam itu	Dilarang
09.	8418.61.000	Lemari es atau pesawat pembeku lainnya : perangkat jenis kompresi yang sistim pendinginnya adalah penukar panas	Dilarang
10.	8418.69.000	Lemari es atau pesawat pembeku lainnya	Dilarang
11.	8424.10.000	Pesawat pemadam api, berisi atau tidak	Dilarang
12.	8424.20.000	Pistol semprot dan pesawat semacam itu	Dilarang
13.	8476.21.000	Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi alat pemanas atau pendingin	Dilarang
14.	9476.81.000	Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi alat pemanas atau pendingin	Dilarang

MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI  
  
T. ARIWIBOWO

